



PERBEKEL DESA SANUR KAUH
KOTA DENPASAR
PERATURAN *PERBEKEL* SANUR KAUH
NOMOR 03 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANUR KAUH,

Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, maka perlu disusun Peraturan *PERBEKEL* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanur Kauh Tahun 2021 ;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020

tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
14. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa Sanur Kauh (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 07);
15. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 07);

PERBEKEL SANUR KAUH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 7.776.198.725,03, (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Nol Tiga Sen), bertambah / berkurang sejumlah Rp. 22.377.000,00,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.7.798.575.725,03,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Nol Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. semula | Rp. 818.500.000,00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 22.377.000,00</u> |
| Jumlah PADesa setelah perubahan | Rp. 840.877.000,00 |

1.2. Transfer

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. semula | Rp. 5.709.575.550,00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Transfer setelah perubahan | Rp 5.709.575.550,00 |

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

| | |
|--|-------------------|
| a. semula | Rp. 93.500.000,00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp 93.500.000,00 |

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 6.643.952.550,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. semula | Rp. 3.526.365.250,00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 39.719.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 3.566.084.250,00 |

2.2. Bidang Pembangunan

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| a. semula | Rp. 2.692.777.387,50 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 145.588.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 2.838.365.387,50 |

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

| | |
|--|-----------------------------|
| a. semula | Rp. 861.760.650,00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (100.485.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 761.275.650,00 |
| 2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| a. semula | Rp. 236.710.651,97 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 31.155.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 267.865.651,97 |
| 2.4. Bidang Penanggulangan Bencana | |
| Keadaan Darurat dan Mendesa Desa | |
| a. semula | Rp. 458.584.785,56 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (93.600.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 364.984.785,56 |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. 7.798.575.725,03 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp.(1.154.623.175,03) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. semula | Rp. 1.154.623.175,03 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 1.154.623.175,03 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. semula | Rp. 0,00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *PERBEKEL* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan Peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.


Pasal 4

Peraturan *PERBEKEL* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *PERBEKEL* ini dalam Berita Desa Sanur Kauh

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 03 Maret 2021



Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 03 Maret 2021

SEKRETARIS DESA SANUR KAUH,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I MADE KARTIKA, SE".

I MADE KARTIKA, SE

BERITA DESA 06 TAHUN 2021 NOMOR 03